

ABSTRAK

Irvan Arief pribadi, 1183010058. *Peningkatan Hukum Masyarakat Terhadap Sistem e-Court di Pengadilan Agama Cikarang Saat Pandemi Covid-19*

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sistem *e-Court* Bagi Peradilan di Pengadilan Agama Cikarang Saat Pandemi Covid-19 terlihat masih cukup rendah. Maka dari itu Dengan adanya *e-court* diharapkan bisa memutus stigma-stigma negatif yang muncul di masyarakat tentang Pengadilan dan juga dapat mengaplikasikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui penerapan sistem aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Cikarang, mengetahui dasar hukum dalam penerapan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Cikarang, mengetahui tingkat kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terkait pengajuan perkara melalui aplikasi *e-Court* serta apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Cikarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer yaitu penelitian lapangan dan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan. Teknik data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh pasca penelitian ini adalah bahwa (1) dasar hukum penerapan sistem aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Cikarang adalah Perma No.3 Tahun 2018 Jo. Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik (2) pelaksanaannya meliputi pendaftaran secara online, pembayaran secara online, dan pemanggilan secara online (3) Pengadilan Agama Cikarang melakukan sosialisasi penerapan aplikasi *e-Court* diantaranya melalui pamflet, video, dan melalui website resmi Pengadilan Agama Cikarang (4) tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Cikarang masih cukup rendah 90% masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Cikarang masih belum mengetahui adanya pengajuan perkara melalui aplikasi *e-Court*, selanjutnya 10% masyarakat mengetahui adanya pengajuan perkara melalui aplikasi *e-Court*(5) terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Cikarang, seperti teknologi yang sudah mutakhir dan jaringan internet yang stabil, namun ada juga beberapa faktor penghambat seperti, server jaringan Mahkamah Agung yang sedang buruk, dan tingkat pemahaman masyarakat terkait aplikasi *e-Court* yang masih cukup rendah.

Kata Kunci: *Peningkatan Hukum, e-Court, Pengadilan Agama Cikarang, Pandemi Covid-19*